

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SEI  
MATI KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RIZKI ICHWANDA  
188520059**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SEI  
MATI KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area**

**OLEH :**

**RIZKI ICHWANDA  
188520059**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan  
(Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan  
Maimun Kota Medan

Nama Mahasiswa : Rizki Ichwanda

NPM : 18.852.0059

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP**

**Walid Mustafa, S.Sos, M.IP**

Mengetahui:

**Dekan**

**Ka. Prodi Administrasi Publik**

**Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si**

**Nasrullah Hidayat, S.Pd, M.Sc**

## ABSTRAK

Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan telah melaksanakan musrenbang tingkat Kelurahan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya namun dalam pelaksanaannya belum terlihat maksimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan mengetahui faktor kendala implementasi musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Teori yang digunakan menurut Kapioru (2014) yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, karakter institusi implementor. Penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan a) kondisi lingkungan pelaksanaan musrenbang sudah baik. Dikarenakan implementasi musrenbang dilakukan pada tahapan pra musrenbang yang sudah melakukan bagian penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan dengan cara melibatkan para Dinas terkait dan *stakeholder* yang ada. b) Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan musrenbang Kelurahan sudah baik. Ditunjukkan dalam menciptakan sinergi dan koordinasi dari berbagai unsur. c) Sumber daya manusia pada implementasi musrenbang tidak baik. Dikarenakan partisipasi masyarakat terhadap musrenbang Kelurahan dapat dikatakan rendah, hal ini disebabkan karena munculnya sikap apatisme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan musrenbang Kelurahan di setiap sektor baik itu di mulai dari tahap identifikasi masalah melalui perumusan pada musrenbang Kelurahan. d) Karakter institusi implementor pada implementasi musrenbang sudah baik. Dikarenakan sudah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola pada saat pelaksanaan musrenbang. Sumberdaya menjadi faktor kendala dalam implementasi musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam mengusulkan usulan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kata kunci: Implementasi, Musrenbang

## **ABSTRACT**

*Sei Mati Village, Medan Maimun Subdistrict, Medan City has carried out the Village level musrenbang which is held every year but in its implementation it has not been seen optimally. The purpose of the study was to determine the implementation of musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City and to find out the factors constraining the implementation of musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City. The theory used according to Kapioru (2014) is environmental conditions, inter-organizational relationships, resources, and institutional character of the implementor. The research used is descriptive with a qualitative approach. Through observation, interviews, and documentation. The results showed that a) the environmental conditions for the implementation of the Musrenbang were good. This is because the implementation of the musrenbang is carried out at the pre-musrenbang stage, which has already carried out the part of the preparation of the Village Renja Preliminary Draft by involving the relevant agencies and existing stakeholders. b) The relationship between organizations in the implementation of the Kelurahan Musrenbang is good. Shown in creating synergy and coordination of various elements. c) Human resources in the implementation of musrenbang are not good. Because community participation in the Kelurahan Musrenbang can be said to be low, this is due to the emergence of community apathy to participate in every stage of the Kelurahan Musrenbang in every sector, starting from the problem identification stage through formulation at the Kelurahan Musrenbang. d) The character of the implementor institution in the implementation of the Musrenbang is good. Because it includes the bureaucratic structure, norms, and patterns at the time of the musrenbang implementation. Resources are a constraint factor in the implementation of musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City. Due to the lack of understanding of the community in proposing development proposals that will be implemented.*

*Keywords: Implementation, Musrenbang*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberikan kasih sayang, do'a dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.
4. Bapak Nasrullah Hidayat. S.Pd, M.Sc selaku ketua jurusan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Walid Mustafa, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP, selaku sekretaris yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Agustus 2022  
Hormat Penulis

Rizki Ichwanda  
18.852.0059

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Implementasi .....	7
2.2 Teori Penelitian .....	9
2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) .....	10
2.3.1 Tujuan Musrenbang .....	12
2.3.2 Dasar Hukum Musrenbang .....	13
2.3.3 Musrenbang Kelurahan .....	14
2.4 Penelitian Terdahulu .....	15
2.5 Kerangka Pemikiran .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	21
3.3 Informan Penelitian .....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.5 Teknik Analisis Data .....	25
3.5.1 Reduksi Data.....	26
3.5.2 Penyajian Data .....	26
3.5.3 Penarikan Kesimpulan .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	27
4.1.1 Kelurahan Sei Mati .....	27
4.1.2 Kondisi Umum Geografis .....	27
4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi .....	28
4.2 Pembahasan .....	30
4.2.1 Proses Umum Penyelenggaraan.....	30
4.2.1.1 Tahapan Pra Musrenbang.....	30
4.2.1.2 Tahapan Pelaksanaan Musrenbang .....	35
4.2.1.3 Tahapan Pra Musrenbang.....	36
4.2.1.4 Hasil Musrenbang .....	37

4.3 Implementasi Musrenbang.....	38
4.4 Faktor kendala .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	20
Gambar 2. Kantor Lurah Sei Mati .....	60
Gambar 3. Daftar Hadir Peserta Musrenbang .....	61
Gambar 4. Foto bersama informan kunci .....	61
Gambar 5. Foto bersama informan kunci .....	61
Gambar 6. Foto bersama Informan tambahan .....	62
Gambar 7. Foto bersama Informan tambahan .....	62
Gambar 8. Foto bersama Informan tambahan .....	63
Gambar 9. Foto bersama Informan tambahan .....	63

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Usulan Prioritas .....	3
Tabel 2. Waktu Penelitian .....	22

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Surat Penelitian

Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia maka diharapkan pemerintah tidak salah sasaran dalam mengeluarkan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat yang dimaksudkan disini adalah masyarakat. Masyarakat harus ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam proses demokratisasi inilah masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut untuk menjamin dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat dan terlepas dari kepentingan pihak mana pun baik itu individu atau golongan. Sudah sepatutnya Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengeluarkan semua permasalahan yang dihadapi dan akhirnya menemukan solusi bersama. Dengan begitu masyarakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan yang sebenarnya (Sukirman, 2018).

Pembangunan dapat tercapai apabila antara pemerintah dengan rakyat saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga tercipta iklim yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat mendapatkan keinginan yang ingin dicapai, sedangkan pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk mewujudkannya diperlukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau disingkat Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 yaitu forum antar pelaku yang dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional.

Pelaksanaan musrenbang dilaksanakan mulai dari lingkup yang terkecil yaitu tingkat Desa/Kelurahan, berlanjut ke tingkat Kecamatan, lalu ke tingkat Kabupaten/Kota dan berakhir pada tingkat Nasional. Musrenbang yang berjenjang ini diharapkan dapat menyerap segala aspirasi masyarakat yang ada dan membuat masyarakat ikut serta dalam pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatakan bahwa sebuah perencanaan pembangunan merupakan suatu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang diselenggarakan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dianggap sebagai aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan lebih tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai proses mobilisasi dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan juga tidak hanya dipusatkan oleh partisipasi masyarakat dan pemerintah, tetapi kedua belah pihak akan bersama-sama merumuskan suatu perencanaan sehingga akan menghasilkan perencanaan yang baik (Rahman & Nurfatimah, 2016).

Kelurahan Sei Mati merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pada setiap tahunnya, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan melakukan kegiatan musrenbang. Terkait kegiatan musrenbang, masyarakat mengusulkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi sejauh ini selama kegiatan berlangsung belum terdapat perubahan-perubahan yang signifikan terhadap

hasil usulan program yang terlaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1  
Daftar Usulan Prioritas Kebutuhan Pembangunan Di Kelurahan Sei Mati

No.	Masalah Pokok	Tujuan dan Sasaran
1.	Jalan atau gang banyak yang rusak	Perbaikan atau pengerukan parit mencegah terhambatnya banjir
2.	Drainase atau saluran yang kurang berfungsi. Seperti drainase sepanjang Rel PJKA	Perbaikan jalan dapat mencegah kecelakaan dan mengurangi banjir
3.	Tingkat pengangguran masih merata untuk semua lingkungan	Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat
4.	Tingkat kesehatan yang masih minim	Perbaikan atau pembangunan poskamling dapat meningkatkan keamanan lingkungan

Sumber: Data Musrenbang Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan terdapat beberapa permasalahan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dalam pelaksanaan musrenbang. Berdasarkan data musrenbang Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Tahun 2020, yang memuat beberapa prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat. Usulan kegiatan tersebut bukan semata-mata keinginan tetapi merupakan kebutuhan, karena sangat diperlukan oleh masyarakat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dalam dokumen tersebut tercatat ada beberapa usulan seperti drainase atau saluran yang kurang berfungsi, perbaikan infrastruktur jalan atau gang banyak yang rusak serta perbaikan fasilitas kesehatan dikarenakan tingkat kesehatan yang masih minim. Namun setelah satu tahun berjalan terdapat beberapa program seperti usulan drainase sepanjang Rel PJKA atau saluran

yang kurang berfungsi yang sampai saat ini belum terlaksana. Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Kridawati, 2011). Yang artinya implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan mengeksekusi konsep ke dalam aturan teknis operasional dan program-program kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Berbicara masalah pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari implementasinya yang mana keduanya tidak dapat terpisahkan. Karena implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat (Abidin, 2011).

Pelaksanaan musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi. Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dalam rangka implementasi kebijakan

tersebut telah melaksanakan musrenbang tingkat Kelurahan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya yang dihuni oleh masyarakat yang majemuk dan heterogen, sehingga cukup menarik untuk melihat bagaimana implementasi dalam musrenbang tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor kendala implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan hasil dari penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis.
2. Bagi Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan pihak lain penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan masukan atau referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi sesuai yang dibutuhkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Implementasi menurut Syaukani, dkk (2015), merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah Aparatur Sipil Negara (ASN). Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013). Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar benar memuaskan.

Sedangkan Horn (Tahir, 2015), mengartikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh baik individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang digariskan dalam kebijakan. Implementasi menurut Ekawati (Taufik dan Isril 2013) menyatakan bahwa, definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam

keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Taufik dan Isril 2013), tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, akan tetapi tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya yang telah disepakati. Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014) mengatakan bahwa, implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Implementasi menurut Syauckani, dkk (Pratama, 2015), merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Sedangkan William (Taufik dan Isril, 2013) lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa sejumlah orang dan materi secara kohesif dan material dalam unit organisasi dengan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Salusu (Tahir, 2014) menyatakan, implementasi sebagai operasional dari aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah. Berdasarkan uraian tentang implementasi diatas dengan

mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, sasaran tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang digariskan dalam kebijakan baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

## **2.2 Teori Penelitian**

Menurut Kapioru (2014) dalam jurnal Nominal/Volume III Nomor 1 yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah:

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumberdaya
4. Karakter institusi implementor

Menurut Purwanto (Syahida, 2014), adapun faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi adalah:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu dan kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).

6. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

### **2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, dan diakhiri pada musrenbang tingkat Provinsi. Musrenbang yang harus dilalui dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang forum SKPD, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, dan Musrenbang tingkat Provinsi. Musrenbang telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 bahwasannya musrenbang menjadi forum bagi antar pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9). Selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD

untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 12), maupun rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16). Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas. Sebelum Undang-Undang Pemda yang baru diterbitkan pada tahun 2014, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pemda masih mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang sudah tidak relevan karena permendagri tersebut disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan sudah tidak berlaku, sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang disusun Pemda tidak sejalan dengan agenda prioritas Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri belum menyusun dan menetapkan pedoman baku yang menjadi acuan dalam melakukan koordinasi teknis pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, sehingga mempersulit Pemerintah Pusat dan Pemda untuk saling menyelaraskan agenda dan program pembangunannya. Atas permasalahan tersebut, maka diterbitkanlah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diterbitkan untuk mengatur seluruh proses perencanaan pembangunan di daerah yang menjadi pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah perlu berpedoman pada aturan yang ada salah satunya adalah perencanaan pembangunan. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musrenbang Kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang Kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat Kabupaten/Kota kemudian musrenbang Provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat Nasional. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

### **2.3.1 Tujuan Musrenbang**

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, Teknis Penyelenggaraan Musrenbang bertujuan untuk:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/Desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa.
3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

### **2.3.2 Dasar Hukum Musrenbang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.

Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau gabungan SKPD. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Pendekatan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*) yang diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Nasional. Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan setara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 128 ayat (2) Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Mei.

### **2.3.3 Musrenbang Kelurahan**

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang didalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT/RW di Kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua Kelurahan yang berbeda yang harus diusulkan lebih lanjut ke Musrenbang tingkat Kecamatan. Pada Musrenbang Kelurahan ditentukan prioritas usulan program atau kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program atau kegiatan baik dari sifat kegiatannya (fisik dan non fisik) dan sumber-sumber pembiayaannya (APBD, APBD Provinsi maupun APBN) serta kegiatan-kegiatan lain yang sesuai. Musrenbang Kelurahan memiliki beberapa bidang usulan diantaranya:

- a. Ekonomi
- b. Sosial dan budaya
- c. Fisik

Musrenbang Kelurahan memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas RW yang diperoleh dari musyawarah perencanaan RW.

2. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan usulan kegiatan prioritas Kelurahan yang akan diajukan dan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.
4. Menetapkan wakil atau delegasi Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

a. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik oleh Moh. Farid dan Noora Fithriana Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep. Dengan hasil penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep yang tergolong dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat Desa, Kecamatan, dan bahkan sampai tingkat Kabupaten dengan maksimal. Bukan hanya sekedar melaksanakan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) saja, akan tetapi Pemerintah sudah mengimplementasikan dari hasil program prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan baik. Walaupun ada sebagian program yang belum terealisasi, akan tetapi hal ini bisa dimaklumi, karena keterbatasan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah. Apresiasi dari Gubernur Jawa Timur terhadap Kabupaten Sumenep dalam proses dan implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep itu sudah menunjukkan bahwa proses dan implementasi kebijakan Musrenbang di Kabupaten Sumenep sudah tercerminkan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif,

dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Dalam hal ini melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi, sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* sedangkan teknik analisis data yaitu dengan mereduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian Moh. Farid dan Noora Fithriana (2016) adalah persamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus penelitian pada (Musrenbang) Kabupaten serta lokasi penelitian pada Kabupaten Sumenep sedangkan penelitian saat ini di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

b. Jurnal Administrasi Publik oleh ulfa ulfa (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo. Dengan hasil penelitian bahwa implementasi e-musrenbang dapat menghemat biaya dan waktu, dan dapat menjamin pelaksanaan musrenbang secara cepat, mudah, akurat, dan transparan dan direspon positif oleh masyarakat dan pihak penyelenggara karena dapat memberikan kemudahan, dan keterbukaan informasi mengenai usulan-usulan pembangunan yang di rencanakan masing-masing SKPD, tetapi meskipun aplikasi e-musrenbang telah diterapkan sejak tahun 2015 tetapi penggunaannya belum dapat dioptimalkan dimasyarakat Kota Palopo, karena hanya pihak penyelenggara yang mengakses e-musrenbang, sehingga masyarakat belum dapat mengetahui status usulan, dan informasi apakah usulan tersebut disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian oleh ulfa, (2019) adalah persamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Serta teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan perbedaan terdapat pada permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyebaran informasi yang belum merata sampai ke tingkat Kelurahan, yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui program e-musrenbang sehingga masyarakat belum dapat mengakses layanan informasi yang ada disitus e-musrenbang. Serta tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Palopo.

c. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura oleh Utin Sri Ayu Supadmi (2013) yang berjudul Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan musrenbang sudah terlaksana dengan baik, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu musrenbang Kabupaten, prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Desa/Kelurahan harus disinkronkan dengan program pembangunan SKPD yang notabene bersifat *Top-Down*. Pada tahap musrenbang SKPD ini terdapat usulan dari musrenbang Kecamatan yang akhirnya tidak masuk dalam program

pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sanggau, karena usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih matang, terukur dengan baik. Kurang maksimalnya musrenbang tersebut dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, dan faktor anggaran. Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian oleh Utin Sri Ayu Supadmi (2013) adalah permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan musrenbang pada tingkat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun 2010. Melalui penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hasil musrenbang. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi dalam penelitian ini yaitu yang berada pada Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

d. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) oleh Afda Liza Fitri Universitas Negeri Padang dan Lince Magriasti Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang (2019) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Dengan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam masih termasuk kategori sedang. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Musrenbang, minimnya informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbang, faktor pekerjaan masyarakat, juga jenis kelamin. Keterkaitan penelitian dengan hasil penelitian oleh Liza Fitri dan Lince Magriasti (2019) adalah metode penelitian yang di gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan

perbedaan terdapat pada lokasi dalam penelitian dan permasalahan penelitian. Yaitu berada di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Dan dalam pelaksanaannya di Nagari Sungai Nanam, tidak seluruh *stakeholder* dan juga masyarakat yang seharusnya terlibat, mengikuti kegiatan Musrenbang nagari tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat, juga latar belakang pekerjaan masyarakat di Nagari Sungai Nanam.


## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Musrenbang Kelurahan merupakan tahapan yang paling penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, oleh karena itu pelaksanaan musrenbang Kelurahan sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung. Keterlibatan ini agar program pembangunan yang akan telah ditetapkan dapat bermanfaat untuk seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian, dapat dikaji dengan bentuk pelaksanaan musrenbang yang berdasarkan teori dari Kapioru (2014) yaitu:

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya
- d. Karakter institusi implementor

Pada pelaksanaan musrenbang tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan utama yaitu terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang baik. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moelong (2017) metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun peristilahan. Bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang alamiah dan berinteraksi langsung dengan manusia yang diteliti dan dilakukan secara langsung dengan metode wawancara, pengamatan, dan memerlukan pemanfaatan dokumen agar penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan definisi tersebut dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, 20159, Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jln. B. Katamso No. 370 Kota Medan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan merupakan Kelurahan kawasan rawan banjir dikarenakan sebagian besar dilalui sungai dan sering mengalami banjir dan memiliki tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah. Maka dari itu penulis tertarik meneliti bagaimana pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang di sebabkan karena kegagalan dalam pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran atau bahkan karena kurangnya partisipasi

masyarakat. Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah sejak di keluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan akan penulis uraikan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2  
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan							
		Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022
1.	Pengajuan judul								
2.	Penyusunan Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Tahap Pelaksanaan Penelitian								
5.	Pengumpulan Data								
6.	Analisa Data								
7.	Seminar Hasil								
8.	Tahap Penyelesaian								
9.	Revisi Skripsi								
10.	Sidang Meja Hijau								

### 3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian mempunyai kedudukan yang sangat diperlukan dalam penelitian untuk pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016)

informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada penulis atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*general informan*) dan informan tambahan.

1. Informan kunci (*key informan*), adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi informan kunci yaitu Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
2. Informan utama atau umum (*general informan*), adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan utama yaitu Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan Kasi. Pembangunan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Kasi. Pembangunan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan serta masyarakat sebanyak 3 orang.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian guna memperoleh informasi yang jelas yang dibutuhkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam mengamati fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017) observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung dan penulis harus mencatat peristiwa dalam situasi yang diteliti. Maka observasi adalah proses pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat kondisi faktual lapangan agar dapat memahami dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan penelitian.

2. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan interaksi secara langsung dan mendalam melalui proses tanya jawab lisan untuk mendapatkan informasi dan menjadi salah satu teknik yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data penelitian dengan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Menurut Burhan (2011) wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang pokok yang diteliti yang dilakukan secara teliti dan berulang-ulang. Tujuan dari wawancara pada penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, surat kabar, dan rekaman. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017) dokumentasi adalah setiap pernyataan ataupun

peristiwa dalam bentuk tertulis atau bentuk foto oleh seseorang atau lembaga dalam bukti penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Maka dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber baik bersifat tulisan, lisan, dan gambar.

4. Triangulasi Data. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika penulis melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka penulis mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan dan konsistensi data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi menurut Mantja (dalam Gunawan, 2016) dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode sidng. Seperti pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan. Triangulasi juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman penulis terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2018) analisis data merupakan hal kritis dalam proses penelitian kualitatif. Digunakan untuk memahami hubungan dan konsep sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

### **3.5.1 Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo dalam penelitian implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

### **3.5.2 Penyajian Data**

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Penyajian data dalam kualitatif juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

### **3.5.3 Penarikan Kesimpulan**

Dalam pengambilan kesimpulan sementara adalah dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara memverifikasi yaitu meninjau catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh agar valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian implementasi musrenbang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**

Kelurahan Sei mati adalah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Maimun, Kotamadya Medan. Kelurahan ini memiliki luas yang terdiri dari: luas pemukiman 0,18 Km<sup>2</sup>, luas kuburan 0,01 Km<sup>2</sup>, luas pekarangan 0,01 Km<sup>2</sup>, luas perkantoran 0,02 Km<sup>2</sup>, luas prasarana umum lainnya 0,01 Km<sup>2</sup>, dan total luas keseluruhan adalah 0,23 Km<sup>2</sup>. Menurut data akhir Tahun 2006 penduduk Kelurahan ini berjumlah 13.138 jiwa. Kelurahan Sei mati terdiri atas 12 lingkungan yang masing-masing dipimpin oleh kepala lingkungan. Selain itu kelurahan Sei Mati memiliki penduduk mayoritas beragama Muslim dan mayoritas bersuku Batak Mandailing yang tersebar di 12 lingkungan.

##### **4.1.2 Kondisi Umum Geografis**

Kelurahan Sei Mati merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman. Kelurahan Sei Mati terdiri dari 12 (dua belas) lingkungan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Suka Raja
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kampung Baru
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Suka Damai
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Teladan Barat

#### **4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat Kelurahan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Medan Nomor: 57 Tahun 2010 tanggal 24 Nopember 2010 menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Lurah mempunyai tugas:
  1. Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Melaksanakan kebijakan bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi pembangunan, pelayanan masyarakat dan sosial budaya yang menjadi kewenangan Kelurahan.
  3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kelurahan.
  4. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
  5. Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.
- b. Sekretaris Lurah mempunyai tugas:
  1. Menyusun rencana kegiatan tahunan sekretariat Kelurahan berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Melakukan koordinasi dengan kepolisian/tentara mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
  3. Mengkoordinasi rumusan perencanaan di Kelurahan.
  4. Melaksanakan dan mengkoordinir ketata usahaan Kelurahan.

5. Melaksanakan dan mengkoordinir kepegawaian Kelurahan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas:
1. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi.
  2. Membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas dibidang tata pemerintahan.
  3. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan, data, informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan pertanahan.
  4. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
  5. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang didelegasikan Walikota kepada Lurah.
- d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.
  3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
- e. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan.
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan.
  3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
  4. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian Kelurahan.
  5. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Proses Umum Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan**

#### **4.2.1.1 Tahapan Pra Musrenbang**

Dari hasil wawancara penulis dengan Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos bahwa tahapan pra Musrenbang Kelurahan adalah tahapan awal yang digunakan oleh Kelurahan untuk mengatur pengorganisasian Musrenbang, pengkajian Kelurahan secara partisipatif dan penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan.

## A. Pengorganisasian Musrenbang Kelurahan

Pengorganisasian Musrenbang adalah pembentukan orang-orang yang akan bekerjasama untuk mengatur pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Menurut Muluk (2008) pengorganisasian Musrenbang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Membentuk struktur organisasi Tim Penyelenggara Musrenbang (yang terdiri dari 5-7 orang) serta pembagian tugasnya berdasarkan jabatannya, yaitu sebagai Ketua, Sekretaris, Seksi-seksi (acara, materi, logistik).
- b. Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Kelurahan (yang terdiri dari 2-3 orang) oleh Tim Penyelenggara Musrenbang.
- c. Persiapan teknik pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yaitu:
  1. Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan.
  2. Pengumuman kegiatan Musrenbang Kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber.
  3. Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada tahapan pra Musrenbang bagian pengorganisasian Musrenbang Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah terlaksana sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada proses pengorganisasian Musrenbang yaitu membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang, membentuk Tim Pemandu Musrenbang dan melakukan persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang.

## B. Kelurahan Partisipatif

Kriteria Kelurahan secara partisipatif menurut Muluk (2008) secara umum prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan adalah:

### 1. Trianggulasi Informasi

Trianggulasi artinya adalah mengecek kembali informasi berdasarkan 3 hal yaitu triangulasi dengan menggunakan metode atau teknik berbeda, triangulasi dengan sumber informasi yang berbeda, dan triangulasi dengan tim fasilitator yang pengalamannya beragam. Hal ini dilakukan untuk menghindari informasi sepihak.

### 2. Memperoleh informasi secukupnya

Pengkajian dan pengumpulan informasi jangan berlebih-lebihan, jangan menggali banyak informasi yang sebenarnya tidak relevan. Informasi secukupnya saja untuk memahami situasi Kelurahan yang akan diangkat ke dalam Musrenbang.

### 3. Warga masyarakat menjadi pelaku utama

Pemandu kajian partisipatif hanya menyiapkan metode atau teknik dan pertanyaan yang bersifat terbuka (bukan mengarahkan jawaban), sedangkan peserta diskusi yang menentukan informasi apa saja yang dianggap penting untuk menggambarkan keadaan Kelurahan.

### 4. Keberpihakan kepada kelompok marjinal

Yang disebut kelompok marjinal adalah kelompok masyarakat miskin, minoritas, perempuan dan bahkan generasi muda yang jarang berbicara di forum publik. Mereka harus diutamakan keterlibatannya.

### 5. Setara (saling belajar)

Setiap orang adalah sumber informasi dan pengalaman, sehingga tugas utama pemandu adalah membangun proses saling belajar dan bertukar pendapat atau informasi. Ini memerlukan keterampilan dalam memahami gagasan penting

dari berbagai pendapat yang muncul, merangkum dan melontarkan kembali ke forum untuk disepakati bersama.

#### 6. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah memberikan kemampuan pada kelompok masyarakat yang tidak berdaya atau tidak mampu bersuara dan ikut menentukan keputusan publik. Dengan demikian, pemberdayaan berarti mengubah pola hubungan kekuasaan di antara kelompok dominan atau berkuasa dan kelompok pasif atau lemah di masyarakat melalui peningkatan posisi kelompok masyarakat paing lemah.

#### 7. Berorientasi pada kebutuhan praktis komunitas

Pengkajian partisipasif bukanlah untuk sekedar mengumpulkan data atau informasi, melainkan sebagai salah satu forum dialog warga yang berorientasi pada pengembangan upaya perubahan Kelurahan. Menyusun rencana kegiatan berarti membutuhkan sumberdaya dan anggaran.

#### 8. Santai dan menyenangkan

Pemandu sebaiknya mengembangkan suasana yang bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa, akrab dan informal. Bersikap santai dan informal ini seperti sekedar tips bagi para agen pembangunan, tetapi hal ini sebenarnya suatu prinsip karena seringkali pemandu tidak sabar, mendominasi dan formal.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada tahapan pra Musrenbang sudah melakukan bagian kelurahan partisipatif dengan cara mengumpulkan informasi berupa usulan dari setiap lingkungan untuk dikaji oleh Lurah, Tim Penyelenggara Musrenbang, Tim Pemandu agar daftar usulan yang dibuat sesuai

dengan kebutuhan dan membawa perubahan pada Kelurahan dengan menggunakan sumberdaya dan anggaran yang ada.

### C. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan

Penyusunan rancangan awal Renja Kelurahan dilakukan untuk membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh Kelurahan. Seperti dikemukakan oleh Muluk (2008) bahwa dalam menyusun Draft Rancangan Awal Rencana Kerja Kelurahan, perumusan harus benar-benar berdasarkan pada kebutuhan prioritas dan aspirasi warga. Penyusunan cara penyusunan draf rancangan awal Kelurahan yang dikemukakan oleh Muluk (2008) ada dua, yaitu:

1. Dengan cara lokakarya, penyusunan draf rancangan awal Renja Kelurahan dilakukan selama 2 hari. Cara ini merupakan proses yang partisipatif dan melibatkan warga.
2. Dengan cara Rapat Kerja, penyusunan draf rancangan awal Renja Kelurahan yang dihadiri oleh Tim Penyelenggara Musrenbang (termasuk Tim Pemandu Musrenbang). Cara ini tidak melibatkan warga karena hasil kerja akan dipaparkan di dalam Musrenbang untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari warga.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada tahapan pra Musrenbang sudah melakukan bagian penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan dilakukan dengan cara lokakarya yaitu melibatkan para kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

#### **4.2.1.2 Tahapan Pelaksanaan Musrenbang**

Dari hasil wawancara penulis dengan Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos bahwa pada tahap pelaksanaan Musrenbang adalah tahapan inti dari penyelenggaraan musrenbang Kelurahan. Pada tahapan ini partisipasi dari peserta musrenbang sangat diperlukan, agar terciptanya keseimbangan usulan dari berbagai bidang khususnya usulan dari masing-masing lingkungan. Pada tahap ini alur prosesnya diawali dengan pemaparan usulan oleh peserta, Lurah dan diskusi yang dipimpin oleh narasumber pada forum musrenbang serta tanggapan dari pihak Kelurahan. Seperti halnya proses umum penyelenggaraan musrenbang Kelurahan pada tahapan pelaksanaan Musrenbang yang di kemukakan oleh Muluk (2008) yaitu:

- a. Pembukaan acara/forum musrenbang Kelurahan.
- b. Pemaparan dan diskusi oleh wakil masyarakat tentang usulan, pemaparan oleh Lurah tentang evaluasi Renja Kelurahan yang sudah berjalan, tanggapan pihak Kecamatan tentang pemaparan tersebut, dan tanggapan masyarakat tentang pokok penting hasil diskusi.
- c. Pemaparan draf rancangan awal Renja Kelurahan.
- d. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per bidang.
- e. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Kelurahan.

Ukuran dalam menentukan Tim Delegasi Kelurahan harus jelas, agar maksud dan tujuan yang dibawa tersampaikan dengan baik. Berikut kriteria Tim Delegasi Kelurahan menurut Muluk (2008), yaitu:

1. Apabila Tim Delegasi 3 orang, minimal 1 orang perempuan. Apabila 5 orang Tim Delegasi, minimal 2 orang perempuan.

2. Mampu berkomunikasi (seperti menyampaikan usulan Kelurahan, menjelaskan dan menjawab tanggapan pihak lain.
  3. Menguasai informasi terkait usulan kelurahan yang akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan.
- f. Penutupan acara/forum Musrenbang Kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, pada tahap pelaksanaan Musrenbang dilakukan pemaparan dari peserta Musrenbang tentang usulan yang diajukan, pemaparan dari pihak Kelurahan tentang draf Renja Kelurahan, tentang hasil evaluasi Renja Kelurahan tahun sebelumnya oleh Lurah, pemaparan dan tanggapan dari pihak Kecamatan tentang pemaparan yang dilakukan peserta dan Lurah sebelumnya, penyepakatan kegiatan prioritas dan penyepakatan Tim Delegasi Kelurahan dengan komposisi terdiri dari 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

#### **4.2.1.3 Tahapan Pasca Musrenbang**

Dari hasil wawancara penulis dengan Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos bahwa pada tahapan pasca musrenbang Kelurahan adalah tahapan akhir dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Musrenbang Kelurahan. Berdasarkan proses umum penyelenggaraan musrenbang Kelurahan yang dikemukakan oleh Muluk (2008) tahapan pasca musrenbang terdiri dari dua kegiatan yaitu rapat kerja tim perumusan hasil musrenbang Kelurahan dan pembekalan Tim Delegasi. Pada tahap ini kedua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Seperti penjelasan Muluk (2008) tentang rapat kerja tim perumusan hasil musrenbang Kelurahan bertujuan untuk mempersiapkan *draft* final

Renja Kelurahan sampai menjadi keputusan Lurah dan menyusun daftar tabel prioritas masalah kelurahan untuk disampaikan di Musrenbang Kecamatan. Lebih lanjut Muluk (2008) juga menjelaskan tujuan dari pembekalan Tim Delegasi Kelurahan adalah untuk mempersiapkan Tim Delegasi Kelurahan yang akan menghadiri Musrenbang Kecamatan dan memperkuat kapasitas Tim Pemandu/fasilitator perencanaan alokasi anggaran Kelurahan melalui kegiatan belajar bersama.

#### **4.2.1.4 Hasil Musrenbang**

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ, hasil Musrenbang Kelurahan terdiri dari:

1. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan.
2. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.
3. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui penelitian, diketahui hasil musrenbang Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan terdiri dari:

1. Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah membuat daftar kegiatan prioritas yang dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan.

2. Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan mengusulkan 4 daftar kegiatan prioritas yang diusulkan ke pihak ke Kecamatan.
3. Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan membentuk Tim Delegasi Kelurahan yang terdiri dari tiga orang, yaitu dua laki-laki dan satu perempuan.

#### **4.3 Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**

Untuk mendeskripsikan implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tersebut, penulis menggunakan teori Kapioru (2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan penelitian, sebagai berikut:

- a. Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Dikarenakan lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu atau memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan. Musrenbang sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Seperti yang disampaikan Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos sebagai berikut:

“Sebelum dilaksanakannya musrenbang Kelurahan maka terlebih dahulu diselenggarakan Pra Musrenbang Kelurahan. Pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan, pada dasarnya merupakan persiapan pemantapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 10.20 WIB)

Dan ditambahkan oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos yaitu sebagai berikut:

“Dalam Pra Musrenbang Kelurahan yang akan dibahas adalah prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya beserta pendanaannya dan membentuk Tim Delegasi Kelurahan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 10.25 WIB)

Kasi. Pembangunan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Lusiana Simanjuntak, SE juga turut menyampaikan:

“Yang menjadi narasumber dalam musrenbang Kelurahan biasanya Dinas terkait seperti pada pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan dengan menghadirkan undangan dari LPMK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TPPKK Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa dan Karang Taruna”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 10.29 WIB)

Dari hasil wawancara penulis dengan Lurah Sei Mati, Sekretaris Lurah Sei Mati beserta Kasi. Pembangunan Sei Mati bahwa tahapan Pra musrenbang Kelurahan adalah tahapan awal yang digunakan oleh Kelurahan untuk mengatur pengorganisasian Musrenbang, pengkajian Kelurahan secara partisipatif dan penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada tahapan pra musrenbang bagian pengorganisasian musrenbang Kelurahan sudah terlaksana sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada proses pengorganisasian musrenbang yaitu membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang, membentuk Tim Pemandu Musrenbang dan melakukan persiapan

teknis pelaksanaan Musrenbang. Peningkatan kualitas kondisi lingkungan juga melalui optimalisasi fungsi fasilitas lingkungan yang akan berdampak ke masyarakat. Terkait dengan fasilitas yang ada, Ibu Suryani selaku Pekerja Swasta menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, untuk fasilitas sendiri sudah tersedia. Seperti balai Kelurahan, lapangan juga ada dan gedung serbaguna Kelurahan yang akan digunakan untuk musrenbang setiap tahunnya”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 10.30 WIB)

Hal tersebut dinyatakan juga oleh Ibu Sri selaku Ibu Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

“Lengkap. Karena ada tamannya juga, ada gedung balai Kelurahan, dan tempat parkir juga ada”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 10.35 WIB)

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku Pekerja Swasta, yaitu:

“Sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai yang berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lainnya”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 10.38 WIB)

Berkaitan dengan kondisi lingkungan seperti fasilitas di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah tergambar baik dalam ruangan kantor maupun diluar kantor. Hal ini tentu menjadi point bagi Kantor Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan suasana ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di kemudian hari agar membuat kenyamanan masyarakat. Maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, untuk kondisi lingkungan pada tahap pelaksanaan Musrenbang sudah baik. Kemudian, untuk implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dilakukan pada tahapan pra Musrenbang yang sudah melakukan bagian

penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan dengan cara melibatkan para Dinas terkait dan *stakeholder* yang ada di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

b. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos menyatakan sebagai berikut:

“Materi rapat musrenbang dibuka oleh Lurah pada pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh Kasi. PMK Kecamatan Medan Maimun, perangkat Kelurahan, pengurus harian LPM, pengurus karang taruna, pengurus TP PKK Kelurahan, Kepling, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda yang ada di Kelurahan. Dalam rapat musrenbang tersebut dihimpun masukan-masukan ataupun usulan dari peserta rapat dengan rencana pembangunan yang ada di Kelurahan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.01 WIB)

Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak

Muhammad Saleh Chery, S.Sos juga mengatakan sebagai berikut:

“Komponen-komponen yang terlibat dalam pelaksanaan seperti Kepala Kelurahan dan staf, pengurus LPM, Kelompok Masyarakat, dan fasilitator dari Pemerintah Kota Medan yang kesemuanya merupakan komponen pelaksana. Tapi masih juga dijumpai adanya kurang keterpaduan diantara komponen yang terlibat, kadang masih terjadi kekurangterpaduan dalam pelaksanaannya. Karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang memiliki kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap program. Kelompok penekan ini bisa berasal dari organisasi, LSM ataupun individu dimana mereka ini akan memberi masukan yang positif kepada pemerintah dan memantau pelaksanaannya di lapangan. Wajar memang karena semua unsur masyarakat ingin merasakan pembangunan di wilayahnya sepanjang semuanya itu dilakukan sesuai dengan prosedur”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.05 WIB)

Kasi. Pembangunan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu

Lusiana Simanjuntak, SE juga menambahkan sebagai berikut:

“Biasanya para peserta musrenbang, khususnya tokoh masyarakat yang hadir seperti Kepala Lingkungan yang mengetahui keadaan di lapangan secara langsung, diminta untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diusulkan pada musrenbang Kecamatan sebagai prioritas dari penggunaan dana Tahun Anggaran. Sebagai penutup, akan menyampaikan pentingnya koordinasi antara pihak Kelurahan, lembaga-lembaga Kelurahan dan lembaga lainnya agar terjalin kerjasama yang baik demi kemajuan pembangunan Kelurahan. OPD yang diundang biasanya Dinas/Kantor/Lembaga yang berkaitan dengan usulan kegiatan yang diajukan dalam musrenbang. Lembaga Kelurahan dan masyarakat yang diundang Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Pengurus LPMK, Ketua Komisi Lansia, Komisi PAUD”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.17 WIB)

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara Ibu Suryani selaku Pekerja Swasta sebagai berikut:

“Biasanya selesai sambutan dari Lurah di lanjut paparan musrenbang sama Ketua LPMK. Menyampaikan beberapa kondisi wilayah yang menjadi obyek usulan kegiatan dan rangkuman usulan kegiatan. Dalam bentuk powerpoint. Usulan berikutnya adalah usulan utama dan pendukung, seperti fisik maupun pemberdayaan. Ketua LPKM juga menyampaikan bahwa karena keterbatasan anggaran maka kemungkinan beberapa usulan belum dapat dilaksanakan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.19 WIB)

Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah

Gabena Harahap, S.Sos menyatakan sebagai berikut:

“Namun dari semua dinas dan lembaga terkait, masyarakat tetaplah pelaku utama pembangunan. Artinya, peran pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang ini”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.30 WIB)

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa koordinasi merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Koordinasi antar instansi harus dilaksanakan agar tidak terjadi

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas yang pada gilirannya akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya dan hal ini akan mengakibatkan program tersebut mengalami hambatan. Ibu Sri selaku Ibu Rumah Tangga menambahkan sebagai berikut:

“Saya lihat ada dari PAUD juga, seluruh kepling, dan wanita yg ada di Kelurahan. Untuk mendapatkan masukan-masukan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 10.35 WIB)

Bapak Rahman selaku Pekerja Swasta juga turut menyatakan, yaitu:

“Menurut saya agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna maka perlu adanya keselarasan dan keserasian antara pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari suatu bagian kegiatan atau beberapa bagian kegiatan harusnya dilaksanakan oleh beberapa OPD, dan perlu juga diadakan pengaturan waktu pelaksanaan. Kalau menurut saya pengaturan jadwal kegiatan pembangunan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan cukup baik. Karena pada saat musrenbang Kelurahan Sei Mati dapat menyesuaikan pelaksanaan dengan pengaturan jadwal yang telah ditetapkan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.36 WIB)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan musrenbang Kelurahan sudah baik dalam menciptakan sinergi dan koordinasi dari berbagai unsur, agar penyepakatan usulan dapat menjadi landasan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Maka dari itu musrenbang sangat penting untuk diikuti terutama oleh pelaku pembangunan yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah sangat dibutuhkan agar implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan partisipasi dan atensi warga kepada Pemerintah bisa ketemu. Tujuannya guna bersama-sama akan merumuskan arah kebijakan pembangunan pada Tahun mendatang untuk menjamin

kesinambungan pelaksanaan pembangunan. Musrenbang Kelurahan dengan usulan berbagai program kegiatan harus berdasarkan skala prioritas agar arah kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta sejalan.

c. Sumberdaya

Sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya yang baik yaitu sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*). Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dari sumber daya manusia (*human resources*). Dari hasil wawancara penulis dengan Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pada tahap pelaksanaan musrenbang, adalah tahapan inti dari penyelenggaraan musrenbang Kelurahan. Pada tahapan ini partisipasi dari peserta musrenbang sangat diperlukan, agar terciptanya keseimbangan usulan dari berbagai bidang khususnya usulan dari masing-masing lingkungan. Pada tahap ini alur prosesnya diawali dengan pemaparan usulan oleh peserta, Lurah dan diskusi yang dipimpin oleh narasumber pada forum musrenbang serta tanggapan dari pihak Kecamatan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.40 WIB)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses umum penyelenggaraan musrenbang Kelurahan pada tahapan pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan yang di kemukakan oleh Muluk (2008) yaitu:

- a. Pembukaan acara/forum musrenbang Kelurahan.
- b. Pemaparan dan diskusi oleh wakil masyarakat tentang usulan. Pemaparan oleh Lurah tentang evaluasi Renja Kelurahan yang sudah berjalan, tanggapan pihak Kecamatan tentang pemaparan tersebut, dan tanggapan masyarakat tentang pokok penting hasil diskusi.

- c. Pemaparan draf rancangan awal Renja Kelurahan.
- d. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per bidang.
- e. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Kelurahan Ukuran.

Dalam menentukan Tim Delegasi Kelurahan haruslah jelas, agar maksud dan tujuan yang dibawa tersampaikan dengan baik. Berikut kriteria Tim Delegasi Kelurahan menurut Muluk (2008), yaitu:

- a. Apabila Tim Delegasi 3 orang, minimal 1 orang perempuan. Apabila 5 orang Tim Delegasi, minimal 2 orang perempuan.
- b. Mampu berkomunikasi (seperti menyampaikan usulan Kelurahan, menjelaskan dan menjawab tanggapan pihak lain).
- c. Menguasai informasi terkait usulan Kelurahan yang akan dibawa ke musrenbang Kecamatan.

Pada hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa keterlibatan masyarakat di Kelurahan Sei Mati dalam berpartisipasi atas musrenbang Kelurahan, terutama terlihat dari berbagai tahapan dalam musrenbang Kelurahan yang melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Kelurahan relatif masih sangat kurang. Bahkan dari data dokumen notulen rapat dalam pertemuan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan ternyata antusiasme masyarakat yang diundang dalam musrenbang tersebut hanya mencapai beberapa persen kehadiran, bahkan kehadirannya tidak mengikuti pertemuan sampai selesai”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.46WIB)

Menanggapi hal tersebut, Ibu Suryani selaku Pekerja Swasta mengatakan sebagai berikut:

“Bisa jadi hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mempercayakan hasilnya kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya formalitas saja. Karena hasil perencanaan yang dihasilkan terkadang berbeda dengan apa

yang kami inginkan sebagai masyarakat”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.50 WIB)

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap musrenbang Kelurahan masih tergolong rendah. Dimana yang ditunjukkan dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos dan Ibu Lina selaku Pekerja Swasta. Kasi. Pembangunan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Lusiana Simanjuntak, SE juga turut menambahkan sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kelurahan adalah karena kurangnya motivasi dan kemandirian setiap lapisan masyarakat yang pada gilirannya menjadikan masyarakat tidak berdaya dan tidak diberdayakan kecuali sifat pada ketergantungan pada setiap pemerintah Kelurahan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.53 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap musrenbang Kelurahan dapat dikatakan rendah, hal ini disebabkan karena munculnya sikap apatisme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan musrenbang Kelurahan di setiap sektor baik itu di mulai dari tahap identifikasi masalah melalui perumusan pada musrenbang Kelurahan. Berikut daftar hadir peserta musrenbang yang di peroleh penulis melalui Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL MUSRENBANG KELURAHAN  
NOMOR .....  
TANGGAL .....

### DAFTAR HADIR MUSRENBANG KELURAHAN

Kelurahan	: Sei Mati
Kecamatan	: Medan Maimun
Hari/Tanggal	: Selasa / 04 Februari 2020
Waktu	: 10:00
Tempat	: AULA KELURAHAN SEI MATI, JL. B.KATAMSO GG. BIDAN
Agenda	: 1. Melakukan verifikasi terhadap usulan yang berasal dari Rembuk Warga, sekaligus membahas, menyepakati, dan menetapkan usulan tambahan hasil dari pembahasan musrenbang Kelurahan termasuk menyepakati usulan dana kelurahan. 2. Memasukkan usulan kegiatan yang telah disepakati ke dalam sistem e-Planning Pemerintah Kota Medan.

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Lembaga	Alamat & No Telepon	Tanda Tangan
1	DASMAIL		✓	Kopling III	G. ADIL LIC III	[Signature]
2	CHAIRUNNISA		♀	PKK III	G. PAHLAWAN LK II	[Signature]
3	JUNIAR KOTO		♂	PKK III	G Adil	[Signature]
4	Hani Kira Wati		♀	KemaPKK	G. Sejahtera	[Signature]
5	Ballewain Mhd.		✓	Kopling	-	[Signature]
6	Fidel Hasnawad		✓	Kopling IV	G. Pemuda	[Signature]
7	MARSIMIN		✓	FORMAS	Gg. Bidan	[Signature]
8	Mr. STEPU		✓	BABINSA	KORAMIL 05/MB	[Signature]
9	Maragahan Hrp		✓	Kopling	Gg. Kasih	[Signature]
10	Fikri. Haikal		✓	WARGA	Gg. Kasih	[Signature]
11	M. RINALDI AKHIR LBS		✓	WARGA	Gg. Kasih	[Signature]
12	ELIZAR		✓	P.k.k.	Gg. Abaki	[Signature]
13	MURI SIHENDAR		✓	POLRI	POLSEK M. KOTA	[Signature]
14	SYAFIK		✓	WARGA	LWU XI	[Signature]
15	Fauzul Hamsi Pohan		✓	Gap XI	Gg. Pemuda	[Signature]
16	FIPORNAMATI		♀	PKK LK IV	Gg. Pemuda	[Signature]
17	Risnahrapti		♀	PKK LK VII	Gg. ADIL 7	[Signature]

Gambar 3

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Lembaga	Alamat & No Telepon	Tanda Tangan
18	SYAFRIZAL	57	L	KEP. IX	GG. MERDEKA	[Signature]
19	KAMPHOKA	32	L	KEP. X	GG. NASIONAL	[Signature]
20	MELATI	27	P	Kadep pols	Gg. abadi	[Signature]
21	DEWI ICI	41	L	KEP. I	GG. ABADI	[Signature]
22	NURHA BAKER			PKK	Gg. Permai	[Signature]
23	Herdi	46	L	kep. viii	Gg. Bida	[Signature]
24	MURSIHAH	47	P	KEP. XI	GG. ICSATRIA	[Signature]
25	TETI INDRAMATI	40	P	PKK II	Gg. BUNGA	[Signature]
26	RISMANATI	51	P	KEP. II	GG. PERSATUAN	[Signature]
27	ROSIMIA LUBIS	32	P	KEP. VII	GG. ALFAJAR	[Signature]
28	EIA SYAHPUTRI	18	P		GG. ALFAJAR	[Signature]
29	NILA WATI	51	P		GG. ALFAJAR	[Signature]
30	M. SYAFRI NORWANSI	47	L	Kesubg. Um	Kantor Camat	[Signature]
31	Sabinda Sufah	57	P	Kasi PKK	Kantor Camat	[Signature]
32	Lily Nurwati	42	P	Kary	K. Camat	[Signature]
33	YATIMAH. F.L.D	40	L	DEKUBA	K. Camat	[Signature]
34	HIZRA	50	P	WARGA	AL Fajar	[Signature]
35	yusnita	47	P	warga	AL Fajar	[Signature]
36	siti julia	40	P	warga	gg. abadi REL	[Signature]
37	yusriati	50	P	GG ABADI	GG ABADI	[Signature]
38	Rima Diani	49	P	LPn Sejaht	G. Perwin.	[Signature]
39	Wira Gusni S	33	P	Kasi Pemb	Kantor Umh	[Signature]
40	Siti Fatimah	30	P	keropem	Kantor Umh	[Signature]
41	Ueda S	57	L	PKK		[Signature]
42	M SA'EH CHERY	49	L	ASN	KATAMSO 370	[Signature]
43	CUT NURLAILA	49	P	ASN	KATAMSO 370	[Signature]
44	CHANDRA GUNAWAN	27	L	PBB	KATAMSO 370	[Signature]
45	Pirdaus PURBA	20	L	PSSU	KATAMSO 370	[Signature]
46	ILHAN	30	L	PSSU	KATAMSO 370	[Signature]
47	JOHANNES	43	L	PSSU	KATAMSO 370	[Signature]

Dicetak dari: e-Planning Pemerintah Kota Medan

Dicetak tanggal: Senin, 27 Januari 2020

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Lembaga	Alamat & No Telepon	Tanda Tangan
49	Rafha Sui	P			Gg. Bidan Garuda	[Tanda Tangan]
50	Saipul Fala				Gg. Bidan	[Tanda Tangan]
51	Dinda				Gg. Bidan	[Tanda Tangan]
52	Burny darma			PKK	Lk. I	[Tanda Tangan]
53	Widya astuti			PKK LK I	Lk. I	[Tanda Tangan]
54	ATby				Lk. I	[Tanda Tangan]
55	Agus				Lk. I	[Tanda Tangan]
56	NOVI				Lk. I	[Tanda Tangan]
57	WIRA				Lk. I	[Tanda Tangan]
58	Dary				Lk. II	[Tanda Tangan]
	Zosila				Lk. II	[Tanda Tangan]
	Romata				Lk. II	[Tanda Tangan]

Menanggapi data tersebut, Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota

Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos menambahkan sebagai berikut:

“Namun walau begitu pun, keterlibatan masyarakat untuk memberikan bantuan fasilitas dan bantuan pemikiran yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dan informasi atas proses musrenbangkel ini, masyarakat cukup terlibat dalam memberikan bantuan pemikiran”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 11.57 WIB)

Ketika penulis mewawancarai Bapak Rahman selaku Pekerja Swasta terkait hal tersebut, beliau menanggapi sebagai berikut:

“Sikap apatisme masyarakat biasanya disebabkan karena banyaknya hasil-hasil musrenbang terkadang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kami masyarakat seperti hasil-hasil pembangunan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 12.03 WIB)

Menanggapi hal tersebut Kasi. Pembangunan Kelurahan Sei Mati Kecamatan

Medan Maimun Kota Medan, Ibu Lusiana Simanjuntak, SE mengatakan:

“Bisa saja itu karena masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap musrenbang ini, karena masyarakat masih kurang mengerti tentang proses pembangunan daerah disetiap sektornya”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.30 WIB)

Selain itu keterlibatan masyarakat juga belum sepenuhnya dilibatkan dalam setiap tahapan pelaksanaan musrenbang Kelurahan. Dari ketiga tahapan musrenbang Kelurahan, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan hanya melibatkan masyarakat pada tahap Pra-musrenbang Kelurahan saja. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sri selaku Ibu Rumah Tangga, beliau mengatakan bahwa:

“Memang dari Kelurahan telah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan musrenbang Kelurahan, namun tidak semua hadir pada setiap tahapannya. Dikarenakan dari pihak Kelurahan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.34 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran masih rendah dan keaktifan masyarakat hanya didominasi oleh segelintir orang saja. Namun masyarakat yang hadir masih mau memberikan usulan atau saran serta kritikan yang terlaksana dengan baik. Berdasarkan data, hasil wawancara dan observasi yang diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra musrenbang, tahap pelaksanaan musrenbang, dan tahap pasca musrenbang, setiap tahapan musrenbang dapat dikaji melalui tingkatan partisipasi.

#### d. Karakter institusi implementor

Karakter institusi implementor adalah karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Tingkat Kabupaten/Kota itu semua merupakan forum antar

pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Maka implementasi dari Musrenbang Daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/13/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan atau mengimplementasikan rencana rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut, Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos mengatakan sebagai berikut:

“Disisi lain pelaksanaan musrenbang bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk melaksanakan program wajib yang di instruksikan dari Pusat, atau memenuhi peraturan yang ada melainkan memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan atas usulan-usulan program prioritas pada proses hasil Musrenbang disini. Hasil proses pelaksanaan musrenbang sudah sesuai dengan visi misi Kota Medan yang difokuskan pada sektor membangun sarana dan prasarana yang mendukung”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.38 WIB)

Seperti pernyataan Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos beliau mengemukakan bahwa:

“Selain keberhasilan proses pelaksanaan musrenbang disini program-program yang diusulkan sudah benar-benar diimplementasikan, walaupun ada beberapa program yang tidak terealisasi. Tetapi hal ini bisa dimaklumi

karena keterbatasan anggaran yang ada di Kota”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.40 WIB)

Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasi. Pembangunan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Lusiana Simanjuntak, SE beliau menuturkan bahwa:

“Bappeda sudah memberikan catatan hasil program prioritas pada proses pelaksanaan musrenbang pada instansi yang bersangkutan. Dan laporan yang didapat dari instansi kepada Bappeda bahwa hasil program yang diusulkan hampir sudah terealisasi, Cuma ada beberapa sebagian program yang tidak terealisasi. Tetapi hal ini bisa dimaklumi bahwa tidak terealisasinya program yang diusulkan karena faktor keterbatasan anggaran yang dikelola”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.42 WIB)

Mengenai alur tahapan musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses yang relatif baku yaitu Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rahman selaku Pekerja Swasta yaitu sebagai berikut:

“Saya lihat tahapan pelaksanaan musrenbang terdiri dari tahap persiapan seperti menyampaikan jadwal pelaksanaan musrenbang. Kemudian tahap pelaksanaan pemaparan Lurah mengenai masalah utama Kelurahan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.45 WIB)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Implementasi musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan juga ditinjau dari tupoksi Kelurahan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Rahman selaku Pekerja Swasta yaitu sebagai berikut:

“Kalau saya lihat kegiatannya seperti menyusun jadwal dan agenda kegiatan. Kemudian mengumumkannya secara terbuka. Memfasilitasi proses pelaksanaan”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.48 WIB)

Hal tersebut menunjukkan telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 3 yang berisikan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini juga sependapat dengan yang dikatakan Ibu Sri selaku Ibu Rumah Tangga, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya lihat musrenbang Kelurahan sudah cukup memperhatikan dan menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.50 WIB)

Hasil wawancara tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Medan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Tugas Dan Fungsi Pokok Kelurahan. Dan di perkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Suryani selaku Pekerja Swasta sebagai berikut:

“Kalau bisa sih dapat ditingkatkan kembali dengan cara sering mengadakan musyawarah dengan mengundang tidak hanya perwakilan saja, tetapi juga mengundang semua perwakilan yang ada di masyarakat sehingga dapat menampung semua aspirasi yang ada di masyarakat”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 13.53 WIB)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, karakter institusi implementor pada implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah baik. Dikarenakan sudah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

#### **4.4 Faktor Kendala Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**

Sumber daya menjadi faktor kendala dalam implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam mengusulkan usulan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya penulis mencari tahu apakah pihak Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan melakukan langkah untuk meningkatkan pelaksanaan dalam msurenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Rahman selaku Pekerja Swasta. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kalau saya lihat, terkadang tidak adanya sosialisasi yang diberikan pihak Kelurahan kepada msyarakat, dan ini membuat tidak adanya kemajuan

terhadap pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat terhadap tujuan musrenbang”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 14.01 WIB)

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos mengatakan sebagai berikut:

“Salah satu faktornya bisa jadi karena tingkat pendidikan masyarakat yang minim pendidikan akan cenderung tidak peduli akan adanya musyawarah ataupun pembangunan yang akan dijalankan di wilayahnya”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 14.05 WIB)

Senada dengan hal tersebut, Ibu Suryani selaku Pekerja Swasta juga turut menambahkan, yaitu:

“Kalau menurut saya kenapa masyarakat malas, karena mata pencaharian masyarakat yang lebih memilih berdagang atau kerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dari pada harus datang ke musrenbang, karena dengan berdagang atau kerja mereka akan mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut dari pada harus pergi ke musrenbang”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 14.10 WIB)

Terkait hal tersebut, Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos menambahkan sebagai berikut:

“Terkadang bisa juga karena wilayah yang mereka tempati perlu untuk diadakannya suatu pembangunan, maka masyarakat di wilayah baru aktif, namun sebaliknya bila disuatu wilayah tidak memerlukan adanya suatu pembangunan maka masyarakat yang ada diwilayah tersebut akan lebih memilih diam”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 14.13 WIB)

Selain itu komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara pihak Kelurahan dengan masyarakat juga menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dengan masyarakat yang memicu rasa ketidak perdulian masyarakat atas kemajuan wilayahnya, pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Sri selaku Ibu Rumah Tangga, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya terkadang Kelurahan tidak transparan untuk anggaran pembangunan. Seperti banyak usulan-usulan di musyawarah yang masih tidak terealisasi dengan alasan dana yang tidak memadai, selain itu keputusan-keputusan dalam setiap musyawarah yang kami hadiri juga tidak berdasarkan hasil yang telah disepakati bersama”. (Hasil wawancara pada hari Senin, 4 April 2022, pukul 14.15 WIB)

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis bahwa faktor sumberdaya menjadi kendala yang berarti. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tentang pentingnya pembangunan dalam wilayah yang mereka tempati.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang mengacu pada teori Kapioru (2014) dengan beberapa indikator maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

a. Kondisi lingkungan seperti fasilitas di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah tergambar baik dalam ruangan kantor maupun diluar kantor. Sedangkan untuk kondisi lingkungan pada tahap pelaksanaan Musrenbang sudah baik. Dikarenakan implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dilakukan pada tahapan pra Musrenbang yang sudah melakukan bagian penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan dengan cara melibatkan para Dinas terkait dan *stakeholder* yang ada di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

b. Hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan musrenbang Kelurahan sudah baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam menciptakan sinergi dan koordinasi dari berbagai unsur, agar penyepakatan usulan dapat menjadi landasan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

c. Sumber daya manusia pada implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tidak baik. Dikarenakan partisipasi masyarakat terhadap musrenbang

Kelurahan dapat dikatakan rendah, hal ini disebabkan karena munculnya sikap apatisme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan musrenbang Kelurahan di setiap sektor baik itu di mulai dari tahap identifikasi masalah melalui perumusan pada musrenbang Kelurahan.

d. Karakter institusi implementor pada implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah baik. Dikarenakan sudah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Kepala Daerah Kota Medan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Tugas Dan Fungsi Pokok Kelurahan.

2. Kendala implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan adalah sumberdaya menjadi faktor kendala dalam implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam mengusulkan usulan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara pihak Kelurahan dengan masyarakat juga

menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dengan masyarakat yang memicu rasa ketidakpedulian masyarakat atas kemajuan wilayahnya.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk keberhasilan dalam implementasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan adalah dengan adanya kehadiran peserta Musrenbang yang tidak seratus persen membuat pihak Kelurahan harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung pada penyusunan Renja Kelurahan yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pelaksanaan Musrenbang dan keterlibatan masyarakat pada perencanaan kegiatan Kelurahan. Dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham dan bisa ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan musrenbang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Afrizal, M. A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abidin, Z. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. 1975. *Model-model Dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Leo, Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Rahman, Sitti Nurfatimah. 2016. *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Makassar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirman. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Untuk Menggali Gagasan Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Periode Tahun 2018*.
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration And Society. February.
- Wahab, Webster. 2006. *Dalam Kamus Besar Webster*. Arena Kami 4 Desember 2013.

### **Internet:**

<https://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptummpg-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf> Diakses pada tanggal 8 Januari 2022. 20:17 WIB).

<https://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 8 Januari 2022. 15:27 WIB).

[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2626/8/UNIKOM\\_RIZKI%20AHMAD%20S\\_41714742\\_BAB\\_II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2626/8/UNIKOM_RIZKI%20AHMAD%20S_41714742_BAB_II.pdf) Diakses pada tanggal 8 Januari 2022. 15:45 WIB).

<https://repository.uir.ac.id/3715/5/BAB%202.pdf> Diakses pada tanggal 8 Januari 2022. 17:37 WIB).

### **Jurnal:**

<https://media.neliti.com/media/publications/102650-ID-implementasi-kebijakan-musyawah-erenga.pdf> Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep.

<http://jmiap.ppi.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/73> Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok.

<https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/195> Implementasi Kebijakan E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/1677> Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Kepala Daerah Kota Medan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Tugas Dan Fungsi Pokok Kelurahan

**LAMPIRAN  
1**

**Dokumentasi Penelitian**



Gambar 2: Kantor Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan





Gambar 3: Foto bersama informan kunci yaitu Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos.



Gambar 4: Foto bersama informan kunci yaitu Sekretaris Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos dan Kasi. Pembangunan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan



Gambar 5: Foto bersama Informan tambahan yaitu Kasi. Pembangunan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Ibu Lusiana Simanjuntak, SE



Gambar 6: Foto bersama Informan tambahan yaitu masyarakat, Ibu Suryani



Gambar 7: Foto bersama Informan tambahan yaitu masyarakat, Ibu Sri



Gambar 8: Foto bersama Informan tambahan yaitu masyarakat, Bapak Rahman

## LAMPIRAN

2

### Surat Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 445/FIS.2/01.10/III/2022  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

29 Maret 2022

Yth,  
**Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)**  
**Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Rizki Ichwanda  
N P M : 188520059  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Lurah Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan**, dengan judul Skripsi *"Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan"*

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
**Dr. Efendi Juliana Hasibuan, M.Si**

CC : File,-



## LAMPIRAN

3

### Surat Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
KECAMATAN MEDAN MAIMUN  
KELURAHAN SEI MATI**  
Jl. Brigied. Katamsi No. 370 Telp. 061-4573224 Medan - 20159 E-mail : kel.seimati@pemkomedan.go.id

Medan, 20 Juli 2022

Nomor : 420 / 64 .  
Sifat : -  
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset.

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Medan Area  
di -  
Medan.

Berdasarkan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor :  
070/592/Balitbang/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Riset dengan judul  
"Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kepada :

Nama : RIZKI ICHWANDA  
NPM : 1818520059  
Prodi : Administrasi Publik  
Jenjang Studi : S-1

Bersama ini di sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai  
melaksanakan Riset mulai tanggal 29 Maret 2022 s/d 29 Juni 2022 (selama 3 bulan) di  
Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

  
**PATIMAH BARAHAP, S.Sos**  
NIP. 19660828 199003 2 004